

SKRIPSI

**“PENGATURAN TENAGA KERJA OUTSOURCING DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN“**

“Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



NAMA : MUHAMAD ALFIAN SAFAR MBAYA

NIM : 51116056

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2020



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO : 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Sabtu* Tanggal *Enam* Bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Duapuluh Satu* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Muhamad Alfian Safar Mbaya
Tempat/Tgl. Lahir : Larantua, 03 Juli 1998
NIM : 51116056
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "Pengaturan Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Panitia Penguji :

- 1. KETUA : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum
- 2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
- 3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
- 4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
- 5. PENGUJI III : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
Dwityas Witarati Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216


LEMBAR PENGESAHAN
PENGATURAN TENAGA KERJA OUTSOURCING DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN

Pelaksana Penelitian


Nama	MUHAMAD ALFIAN SAFAR MBAYA
NIM	51116056
Semester	X (Sepuluh)
Fakultas	Hukum
Dosen Penasehat Akademik	Br. YOHANES ARMAN, S.H., M.H.

Menyetujui,

Pembimbing I


Mandara Firmensius, S.H., M.Hum

Pembimbing II


Ernesta Uba Wobon, S.H., M.Hum

DI Sahkan Oleh


Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pado, S.H., M.Hum
NIDN : 0807066202


Ketua Program Studi
D.W. Rahitwati, S.H., M.H.
NIDN : 0019056216

MOTTO

“ Hidup itu adalah seni

Menggambar tanpa menghapus”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan Rahmat dan cinta kasih-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtua tercinta Bpk.Safar Mbaya dan Mama siti Maimunah, yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh pengorbanan dan kesabaran hingga saat ini.
3. Saudara dan saudariku tersayang, ,Bripda Arifin Safar,S.T. Farni Yanti Safar,S.Pd. Bripda Muhamad Ardian. Yang selalu menyemangati penulis.
4. Saudara Bobby sengadji dan Erji Lapas Lembata yang selalu memberikan motivasi yang baik dan selalu menyemangati penulis.
5. Saudara Edwin Tuna, Nardi Ngompat, Mario Sadipun, Jero Seran, Ichang Boymau, Savio Delima, Rio Biaf, Goy Suni, Evan Lukas, Jems Takalogo, Edwin Tanaem, Sisco Soni, Us Markus ,kaka Sergi Klau Serta semua teman-teman yang lain, yang selama masa perkuliahan selalu menyemangati satu sama lain.
6. Kepada teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Unwira kupang,dan teman-teman KKN Desa Nekbaun yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan Bimbinganya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran. Akan tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada suatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terima kasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bpk. Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH, M.H, ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bpk. Frumensius Mandaru SH., M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu. Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Bpk, Bruder Yohanes Arman, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing akademik penulis, yang membantu dalam hal akademik selama waktu perkuliahan.

6. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA dan seluruh staf administrasi UNWIRA yang telah banyak memberikan tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA. s.

7. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang Januari 2021

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
MOTTO.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	6
2.2 Landasan Konseptual.....	7
2.3 Alur Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	35
3.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
3.4 Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	35
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Pendekatan PerundangUndangan.....	37
4.2 Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	55

Daftar Pustaka..... 56

ABSTRAK

Kompleksitas *outsourcing* memerlukan perhatian yang seimbang antara kebutuhan akan investor dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, karena fungsi intervensi pemerintah dalam masalah ketenagakerjaan bukan sebagai instrumen nilai yang otomom dan independen saja, melainkan harus tampil dalam sosoknya sebagai bagian dari upaya rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*). Problematika mengenai *outsourcing* (Alih Daya) memang cukup bervariasi. Hal ini dikarenakan penggunaan *outsourcing* (Alih Daya) dalam dunia usaha di Indonesia kini semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh pelaku usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur tentang *outsourcing* yang telah berjalan tersebut. Kompleksitas permasalahan *outsourcing* Indonesia juga ditandai dengan kompleksitas pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia oleh karenanya berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan tenaga kerja *Outsourcing* dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan tenaga kerja *Outsourcing* dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative atau yuridis normative adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tenaga kerja *Outsourcing* dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yakni, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601b, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 walaupun secara eksplisit tidak ada istilah *outsourcing* tetapi praktek *outsourcing* dimaksud dalam Undang-Undang dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2011 Nomor 27/PUU-IX/2011 mengubah beberapa frasa seperti dalam putusannya Menyatakan frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "...perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; Kemudian di Tahun 2020 dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka terdapat perubahan pengaturan tentang *Outsourcing* yang mana mengubah Pasal 66 dan menghapus Pasal 64 dan 65 yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003.

Dengan demikian disimpulkan bahwa pengaturan tenaga kerja *outsourcing* dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan masih tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1601, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni dalam pasal 64, 65 dan 66 dan diubah pasal 65 ayat (7) dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 serta dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus pasal 64 dan

65 serta mengubah pasal 66 dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga perlu diatur dalam satu perundang-undangan yang jelas demi menghindar dari keragaman pengaturan.